

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban atas rumusan masalah penelitian di atas ialah sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan perusahaan *leasing* untuk memperoleh haknya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah dengan pelaksanaan eksekusi jaminan oleh perusahaan *leasing* yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar dengan harus menyertakan adanya bukti sertifikat jaminan fidusia atas barang objek jaminan dan juga dengan adanya pengakuan perlakuan cidera janji yang dilakukan oleh debitor, yang mana biasanya sudah dilaksanakan adanya persetujuan mengenai kesepakatan hak dan kewajiban debitor, juga syarat-syarat yang dapat menimbulkan perlakuan cidera janji oleh debitor di dalam surat perjanjian *leasing* yang disepakati oleh debitor dan kreditor sebelum terjadinya konflik.

##### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang dapat saya sampaikan adalah:

1. Bagi pihak Pemerintah, pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini alangkah lebih baik untuk memberikan keterangan dan pengetahuan yang lebih dalam dan luas mengenai penerapan isi putusan tersebut secara lebih dalam kepada masyarakat umum sehingga, tidak terjadi adanya berita yang simpang-siur di dalam masyarakat dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan *leasing* kembali dengan tepat.
2. Bagi lembaga-lembaga pembiayaan pada khususnya perusahaan *leasing*, selaku sebagai pihak kreditor sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan tindak penarikan eksekusi jaminan terhadap pihak debitor. Pelaksanaan penarikan eksekusi jaminan terhadap debitor harus dilaksanakan dengan pemikiran dan dengan perlakuan yang manusiawi, sesuai dengan agunan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dimana harus menerapkan hukum mengenai Hak Asasi Manusia.
3. Bagi para pihak debitor atau nasabah, selaku sebagai pihak pemberi jaminan akan lebih baik untuk memahami segala sesuatu syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang diterapkan perusahaan *leasing* saat melakukan persetujuan atau kesepakatan pada awal pokok perjanjian dengan pihak kreditor atau perusahaan *leasing* tersebut sehingga, tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Apabila memang pihak debitor yang bersangkutan belum bersedia atau belum dapat melakukan pemenuhan pembayaran terhadap pihak kreditor, sebaiknya alangkah

lebih baik apabila pihak debitor yang menjadi pemberi jaminan bertanggung jawab dan mengakui kesalahan kepada pihak kreditor atau perusahaan *leasing*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Henny Tanuwidjaja, 2012, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, cet I, PT. Refika Aditama, Bandung.
- ILO, 2006, *Manual Mediasi, Arbitase, Konsiliasi: Bahasa Indonesia and English*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan Cet I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Adya Bakti. Bandung.
- Oey Hoey Tiong, 1985, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan Cet 2*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Salim, 2004, *Perjanjian dalam Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sunaryo, S.H.,M.H., 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryodiningrat, 1982, *Hukum Perjanjian*. Bintang Terang, Yogyakarta.

### Jurnal

- Sukmawati, 2018, *Pelaksanaan Perjanjian Leasing dan Permasalahannya Pada PT. Swadharna Indotama Finance Semarang*, Jurnal *Law and Justice*, Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2018, Universitas Diponegoro, Semarang
- Jurnal ilmu hukum legal opinion nomor 5 vol 3 Tinjauan Hukum Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Rusdi / D 101 09 421

### Peraturan PerUndang-Undangan

- 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- 5) Kep. Menkeu RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

### **Internet**

[www.dkjn.kemenkeu.go.id/](http://www.dkjn.kemenkeu.go.id/) diakses pada 24 Januari 2020.

<http://peraturan.bkpm.go.id> diakses pada 21 Februari 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan> diakses pada 18 Februari 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia?page=2> diakses pada 25 April 2020

<http://infobanknews.com/headline/pascaputusan-mk-tentang-fidusia-leasing-masih-bisa-tarik-kendaraan/> diakses pada 25 April 2020

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-jaminan-menurut-para-ahli> diakses pada 24 Februari 2020.

[http://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117675-cedera-janji-dan-tidak-keberatan-menyerahkan-dua-faktor-penting-eksekusi-jaminan-fidusia/](http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117675-cedera-janji-dan-tidak-keberatan-menyerahkan-dua-faktor-penting-eksekusi-jaminan-fidusia/) diakses pada 23 Maret 2020.

### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia “Hak” dan “Kewajiban”  
<https://kbbi.web.id/hak> diakses pada 22 Mei 2020.